

SIHAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA KABUPATEN KUPANG  
Nomor : 420/4171/PPD/2016

T E M A N G

PEMBERIAN IJM OPERASIONAL PAUD BUNDA LUSIA OELAMASI

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang  
Membaca : Surat dari Sdr. Yohanis Banola Pengelola PAUD Bunda Lusla Oelamasi nomor : 03/PAUD.BLO/IX/2016, tanggal 02 September 2016  
Perihal Permohonan IJM Operasional PAUD Bunda Lusla Oelamasi.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanaan Pendidikan Masyarakat Pemerintah Mandiri kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

b. bahwa sesuai perundang-uran dari Pemerintah PAUD Bunda Lusla Oelamasi No. 03/PAUD.BLO/IX/2016, Sekolah Baniola sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

2. bahwa sesuai surat ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Menyingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional);  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembentukan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pengawasan Jawatan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;



8. Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang penilaian satuan pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

M E M U T U S K A N

MEMBERIKAN IJM penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah kepada:

Nama Lembaga : PAUD BUNDA LUSIA OELAMASI

Pengelola : Yohanis Banola

Alamat : Dusun Hembesi, Desa Oelamasi ELOI, Desa Kelumpang, Kecamatan Oelamasi Kabupaten Kupang

KEDUA

1. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah.

2. Wajib membiayai sebagian biaya-biaya sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 19 September 2016

Kepala Dinas,

*(Signature)*  
Dr. Drs. Jansing M. E. Pual MM  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 19630529 199003 1 005

- Terselenggara, Dit. Ditujukan kepada :
1. Bupati Kupang di Oelamasi
  2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
  3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
  4. Bunda PAUD Kabupaten Kupang di Oelamasi
  5. Kepala IPT Dinas PPD Kecamatan Takari